

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KOTABARU**

NOMOR 28

TAHUN 2000

Seri B Nomor

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 27 TAHUN 2000**

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan merupakan jenis retribusi Daerah;
- b. bahwa kondisi Kabupaten Kotabaru dengan luas 14.489,69 terdiri dari daratan dan lautan, khususnya sebelah timur, berbatasan dengan Selat Makasar dan sebelah selatan dengan Laut Jawa, dimana potensi hasil-hasil laut cukup banyak dan identik dengan hasil hutan ikutan, maka dirasa perlu dimasukkan dalam cakupan retribusi daerah;
- c. Bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2.
.....
.....

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dari Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang retribusi daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kotabaru sebagai Daerah Otonom.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kotabaru;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain;
- f. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- g. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mengambil hasil hutan ikutan
- h. Wajib Retribusi adalah perusahaan perorangan atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin pengambilan hasil hutan ikutan;
- j. Formulir Pendaftaran Wajib Retribusi adalah formulir yang diisi dan dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi;
- k. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut peraturan perundang-undangan;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi tanpa bunga dan atau denda;
- o. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- q. Penyidikan tindak pidana bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian perizinan kepada orang pribadi atau badan untuk mengambil hasil hutan ikutan.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin pengambilan hasil hutan ikutan meliputi :

- a. Semua rotan sebagai berikut :
 1. Kelompok Rotan Pulut dan sejenisnya;
 2. Kelompok Rotan Siya dan sejenisnya;
 3. Kelompok Rotan Lambang dan sejenisnya;
 4. Kelompok Rotan Tahiti dan sejenisnya;
 5. Kelompok Rotan Manau dan sejenisnya;
 6. Kelompok Rotan Semambu dan sejenisnya;
- b. Semua getah sejenisnya;
- c. Semua damar sejenisnya;
- d. Minyak atsiri sejenisnya;
- e. Sarang burung;
- f. Kulit kayu sejenisnya;
- g. Tikar sejenisnya;
- h. Atap sejenisnya;
- i. Bambu sejenisnya;
- j. Lain-lainnya.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi :

- a. Pengambilan kayu bakar;

- b. Pengambilan hasil hutan untuk kepentingan penelitian.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk pengambilan hasil hutan ikutan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil hutan ikutan yang diizinkan untuk diambil.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian pemberian perizinan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya transportasi dalam rangka penelitian lapangan, monitoring dan pembinaan..

BAB VI

Pasal 8

- (1)
- (2) Besarnya tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 6 % (enam persen);
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

URAIAN	TARIF	SATUAN
18 HASIL HUTAN BUKAN		
I. ROTAN		
1. Kelompok Rotan Pulut		
1.1. Rotan Pulut Merah	84.000,-	Ton
1.2. Rotan Pulut Putih	84.000,-	Ton
1.3. Rotan Lilin	84.000,-	Ton
1.4. Rotan Lacak	84.000,-	Ton
1.5. Rotan Datuk	84.000,-	Ton
2. Kelompok Rotan Siya		
2.1. Rotan Sega Tanah	5%	Ton
2.2. Rotan Sega Air (Ronti)	5%	Ton
2.3. Rotan Sega Badak	5%	Ton
2.4. Rotan Irit/Jahab	5%	Ton
3. Kelompok Rotan Lambang		
3.1. Rotan Lambang	42.900,-	Ton
3.2. Rotan Anduru	42.900,-	Ton
3.3. Rotan Lita	42.900,-	Ton
3.4. Rotan Sabutan	42.900,-	Ton
3.5. Rotan Ampar Tikar	42.900,-	Ton
3.6. Rotan Tarumpu	42.900,-	Ton
3.7. Rotan Jermasin	42.900,-	Ton
4. Kelompok Rotan Tohiti		
(Rotan Tohiti dan Rotan Telang)		
Panjang Max. 4 m :		
4.1. Diameter s/d 24 mm	54.000,-	Ton
4.2. Diameter 25 mm s/d 30 mm	69.000,-	Ton
5. Kelompok Rotan Manau dengan		
Panjang Max. 4 merupakan		
5.1. Rotan Manau	140,-	Batang
5.2. Rotan Manau Tikus	140,-	Batang
5.3. Rotan Manau Riang	150,-	Batang
5.4. Rotan Manau Padi	150,-	Batang
6. Kelompok Rotan Semambu		
dengan panjang max. 4		
merupakan		
6.1. Rotan Semambu	140,-	Batang
6.2. Rotan Tabu-tabu	140,-	Batang
6.3. Rotan Wilatung	140,-	Batang

URAIAN	TARIF	SATUAN
6.4. Rotan Nawi	140,-	Batang
6.5. Rotan Dahan	140,-	Batang
II. GETAH		
1. Getah Jelutung	54.100,-	Ton
2. Getah Ketiau	29.150,-	Ton
3. Getah Karet Hutan	25.850,-	Ton
4. Getah Karet Hti	19.400,-	Ton
5. Getah Hangkang	2.750,-	Ton
6. Getah Jernang	13.750,-	Ton
7. Getah Sundik	33.000,-	Ton
8. Getah Gatah Pinus	14.300,-	Ton
III. DAMAR		
1. Damar Mata Kucing	32.250,-	Ton
2. Damar Batu	2.750,-	Ton
3. Damar Kopal	17.050,-	Ton
4. Damar Pilau	15.400,-	Ton
5. Damar Rasak	12.100,-	Ton
6. Damar Daging	8.800,-	Ton
7. Damar Gaharu	20.900,-	Ton
8. Shaetlac	64.350,-	Ton
9. Gubal Gaharu	20.000,-	Ton
10. Kemedangan	1.500,-	Ton
11. Biji Tengkwang	21.450,-	Ton
12. Biji Kemiri	55.000,-	Ton
13. Kenari	500,-	Ton
14. Kemenyan	8.800,-	Ton
15. Biqa	15.400,-	Ton
16. Asam	17.050,-	Ton
17. Gambar	4.400,-	Ton
IV. Minyak Atsiri		
1. Minyak Kenanga	5%	Kg
2. Minyak Sereh	5%	Kg
3. Minyak Daun Cengkeh	5%	Kg
4. Minyak Pala	5%	Kg
5. Minyak Nilam	5%	Kg
6. Minyak Cendana	1.100,-	Kg
7. Minyak Akar Wangi	5%	Kg
8. Minyak Lawang	550,-	Liter
9. Minyak Kayu Putih	550,-	Liter
10. Minyak Keruing	110,-	Liter
V. SARANG BURUNG		
1. Walet Putih	5%	Kg
2. Walet Hitam	5%	Kg

URAIAN	TARIF	SATUAN
VI.		
1.		Ton
2. Bakau	17.050,-	Ton
3. Kalapari	6.050,-	Ton
4. Gelam	2.200,-	Ton
5. Kayu Salaro	8.800,-	Ton
6. Kayu Laut	3.850,-	Ton
7. Kayu Lawang	2.200,-	Ton
8. Kayu Kusarang	2.200,-	Ton
9. Kayu Manis	84.700,-	Ton
10. Masoi	34.100,-	Ton
11. Nyirih	20.350,-	Ton
12. Tangir	2.200,-	Ton
13. Tinggi	20.350,-	Ton
14. Tarok	8.800,-	Ton
15. Soga	7.150,-	Ton
16. Suka	5.500,-	Ton
17. Pulosantan	2.750,-	Ton
18. Gemor/Salampati	8.800,-	Ton
VII. Kulit Kayu		
1. Agel	110,-	Lembar
2. Kolosua	220,-	Lembar
3. Pandan	110,-	Lembar
VIII. Kulit Kayu		
1. Atap Nipah/Kajang	30,-	Lembar
2. Atap Rumpia	20,-	Lembar
3. Atap Sirap	30,-	Lembar
IX. Bambu		
1. Bambu Apus	60,-	Batang
2. Bambu Petung	170,-	Batang
3. Bambu Milah	60,-	Batang
X. Lain-lain		
1. Lilin Tawon	110,-	Kg
2. Madu	220,-	Liter
3. Nibung Bulat	220,-	Batang
4. Sagu	60,-	Kg
5. Nipah		
- Nira	30,-	Liter
- Gula	60,-	Kg
6. Ijuk 27	500,-	Ton
7. Ketak	33.000,-	Ton
8. Biji Kopi HTI	610,-	Kg

BAB VII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan harga patokan dan volume;
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah setiap tahun anggaran berdasarkan harga pasar setempat dengan mengacu pada harga satuan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan..

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin pengambilan hasil hutan ikutan diberikan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi formulir pendaftaran Wajib Retribusi dan SPTRD;
- (2) Formulir pendaftaran Wajib Retribusi dan SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi, serta cara pengisian dan penyampaian Formulir Pendaftaran Wajib Retribusi
-
-
-

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan formulir pendaftaran retribusi dan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau berkurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;

- b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan penerbitan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan kerusakan;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI PENYIDIK

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret orang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru Nomor 3 Tahun 1981 tentang Perpasaran dalam Daerah Tingkat II Kotabaru, serta Peraturan Daerah Perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah, ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 30 November 2000

BUPATI KOTABARU

ttd

H. SJACHRANI NATAJA

Diundangkan di Kotabaru

Pada tanggal 31 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU

ttd

Drs. H. MASRAN ARIFANI

Pembina Tk. I
Nip. 010 079 901